



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

No. 35/KPPU-PR/VI/2022

KPPU PUTUS PERKARA KEMITRAAN PT BULUNGAN CITRA AGRO DENGAN KSU MEGA BUANA

Jakarta (23/06) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa PT Bulungan Citra Agro Persada tidak terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pelaksanaan kemitraannya dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mega Buana. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-K/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Bulungan Citra Agro Persada dengan Koperasi Serba Usaha Mega Buana, yang dilaksanakan hari ini di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Perkara berawal dari pengaduan KSU Mega Buana ke Kantor Wilayah KPPU Balikpapan atas PT Bulungan Citra Agro Persada (Terlapor) terkait keterlambatan pembangunan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 668 (enam ratus enam puluh delapan) hektar yang diperuntukkan bagi calon petani plasma yang tergabung dalam KSU Mega Buana. Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan kemitraan oleh KPPU. Dalam pelaksanaan kemitraan tersebut, Terlapor selaku perusahaan perkebunan, berperan sebagai inti, sedangkan KSU Mega Buana berperan sebagai plasma.

Dalam proses pengawasan, KPPU memberikan kesempatan perbaikan melalui 3 (tiga) Peringatan Tertulis kepada Terlapor. Dalam dua peringatan, Terlapor belum dilakukan tindakan perbaikan. Pada Peringatan Tertulis III, Terlapor menunjukkan perbaikan namun belum melaksanakan seluruh perbaikan yang diperintahkan KPPU. Tindakan tersebut membuat KPPU melanjutkan persoalan tersebut ke Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan oleh Majelis Komisi.

Dalam Pemeriksaan Majelis Komisi, diketahui bahwa Terlapor tidak memenuhi kewajiban pembangunan kebun kelapa sawit yang diperuntukkan bagi plasma sesuai Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma antara KSU Mega Buana dengan Terlapor yaitu seluas 668 (enam ratus enam puluh delapan) hektar. Terhambatnya pembangunan lahan plasma oleh Terlapor tersebut, berkaitan berbagai permasalahan di lapangan yang menyangkut perijinan lahan, kontur lahan dan cara penyelesaian hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Terlapor.

Paska Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan, Terlapor dan KSU Mega Buana bersepakat untuk mengakhiri kerja sama melalui penandatanganan Akta Notariil Perjanjian Pengakhiran atas Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma antara KSU Mega Buana yang pada pokoknya berisikan bahwa:

- a. Seluruh kewajiban pembayaran pinjaman yang digunakan KSU Mega Buana untuk pembiayaan pembangunan kebun plasma sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terlapor; dan
- b. Terlapor menyerahkan kepada KSU Mega Buana, kebun plasma yang sudah dibangun oleh Terlapor seluas \pm 277 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar dan area/lokasi calon kebun plasma milik KSU Mega Buana yang belum dibangun oleh Terlapor seluas \pm 422 (lebih kurang empat ratus dua puluh dua) hektar beserta dokumen pendukung lahan yang menyertainya untuk dikelola secara mandiri.

Lebih lanjut, KSU Mega Buana dan Terlapor telah bersepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka pemenuhan syarat dan ketentuan pengakhiran perjanjian. Memperhatikan kesepakatan tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa pengakhiran perjanjian kerja sama tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kerja sama kemitraan perkara *a quo* berlangsung, serta membuktikan hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan antara Terlapor dengan KSU Mega Buana telah terpenuhi. Majelis Komisi juga berpendapat Pengakhiran Perjanjian yang disertai dengan penyerahan kebun plasma membuktikan tidak adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas KSU Mega Buana, dan aset atau kekayaan yang dimiliki KSU Mega Buana oleh Terlapor selaku Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Majelis Komisi juga menilai, penyerahan kebun plasma tersebut merupakan perbuatan yang sejalan dengan salah satu prinsip kemitraan, yaitu prinsip saling menguntungkan. Karena KSU Mega Buana akan menjadi mandiri baik dari segi manajemen maupun operasional dalam mengelola lahan perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit secara mandiri diharapkan dapat meningkatkan taraf dan skala ekonomi dari KSU Mega Buana yang secara *multiplier effect* akan meningkatkan kesejahteraan para anggota KSU Mega Buana.

Dengan telah dipenuhinya kewajiban hubungan kemitraan, serta tidak adanya peralihan kepemilikan maupun penguasaan secara yuridis, Majelis Komisi menilai unsur memiliki dan/atau menguasai tidak terbukti. Oleh karena unsur memiliki dan/atau menguasai tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya, yaitu Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, Majelis Komisi memutuskan bahwa **PT Bulungan Citra Agro Persada tidak terbukti melanggar** Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara No.21/KPPU-K/2019 adalah Harry Agustanto, S.H., M.H., dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M. Ph.D., dan Dinni Melanie, S.H., M.E.
3. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 berbunyi:
“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.”

4. Siaran Pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-K/2019. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-K/2019.
5. Siaran pers ini dipublikasikan pada **23 Juni 2022** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
6. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari *website* kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.